



**P U T U S A N**

Nomor 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Atmini Diah Utami, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dukuh Tawang Sari, Rt. 003 Rw.007 Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Penggugat

Melawan

Fatul Ayis bin Yatin, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dukuh Pekanyaran, Rt. 006 Rw.002 Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Prop. Jateng,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 08 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No.0315/005/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 setelah pernikahan, Tergugat mengucapkan janji taklik talak seperti buku kutipan akte nikah;

2. Banwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selama 3 tahun 10 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Azhar Andrea Putra, umur 3 tahun 6 bulan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Tergugat orangnya terlalu cemburu buta, Penggugat keluar rumah saja Tergugat marah, ketempat buliknya Tergugat marah, dan Tergugat suka marah yang tidak ada alasan, dan Tergugat kalau marah suka menganiaya Penggugat, Tergugat suka memukul mencekik dan menendang Penggugat, kalau diingatkan hanya diam, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak pernah terpenuhi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Juni 2021 kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat didesa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, dan sesampainya di rumah orang tua Penggugat Tergugat memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

5. Bahwa setelah Tergugat memasrahkan Penggugat, Kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Pekalongan, sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah datang lagi ketempat Penggugat;

6. Bahwa selama 6 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah Tergugat berturut-turut membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hal 2 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fatul Ayis bin Yatin) terhadap Penggugat (Atmini Diah Utami);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 3 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304054408000002 tanggal 18 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0315/005/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi :

1. Suliyah binti Sumarto, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 03 RW 07 Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih sejak tahun 2019;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat orangnya terlalu cemburu kepada Penggugat, dan bila Tergugat sedang marah, Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Sutini binti Sukardi, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 02 RW 03 Desa Sipedang Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yaang berlebihan terhadap Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh fihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal 6 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 7 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta

Hal 8 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu buta;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan ;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal 9 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fatul Ayis bin Yatin) terhadap Penggugat (Atmini Diah Utami);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syahril, S.H. M.H. serta Dra. Hj.Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahril, S.H. M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Mahli, S.H.**

**Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati,**  
**M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahdani, S.H.**

Hal 10 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	495.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 2541/Pdt.G/2021/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)